



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN/AUDENSI
ALIANSI SERIKAT BURUH & ELEMEN MASYARAKAT
PEDULI BURUH KUDUS
DENGAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	:	2009 – 2010
Masa Sidang	:	III
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Audensi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 7 April 2010
Pukul	:	16.00 WIB s.d. 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Tamu Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I, Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta.
Hadir Anggota	:	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, MPsi.T
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum (Kabag Set Komisi IX DPR RI)
Acara/Topik	:	Membahas permasalahan PHK sepihak
Dengan	:	Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus
Hadir Pemerintah	:	-----
Hadir Delegasi Masy.	:	7 orang

I. PENDAHULUAN

Pertemuan dengan delegasi Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus dimulai pukul 16.00 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Delegasi Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai terjadinya pelanggaran dan pelecehan yang dilakukan oleh PT Djarum Kudus, PT Nojorono Kudus dan PPRK (Persatuan Perusahaan Rokok Kudus) terhadap 3 (tiga) Undang-Undang Perburuhan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya tidak terpenuhinya hak-hak normatif para buruh, misalnya PT Djarum Kudus, PT Nojorono Kudus tidak mengikutsertakan para pekerja Harian dan pekerja Borong ke dalam Program Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja.

2. Bahwa sejak Tahun 1996 PT Djarum Kudus, PT Nojorono Kudus meniadakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap ± 100 pekerja rokok harian dan Sigaret Kretek Tangan sebagai salah satu program JAMSOSTEK.
3. Bahwa PT Djarum Kudus dan PT Nojorono Kudus hanya memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada pekerja tanpa memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada keluarga (isteri dan anak).
4. Bahwa PT Djarum Kudus, PT Nojorono Kudus dan PPRK mendirikan Koperasi yang berpraktek asuransi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan JAMSOSTEK yang mewajibkan para pekerja menjadi anggota Serikat Pekerja buatan pengusaha serta melarang para pekerja mendirikan serikat pekerja.
5. Bahwa PT Djarum Kudus dan PT Nojorono secara sepihak telah melakukan pemotongan upah pekerja tanpa sepengetahuan para pekerja yang dipergunakan untuk operasional pengurus serikat pekerja buatan pengusaha.
6. Para pekerja mengalami intimidasi dan PHK sepihak bahkan mengkriminalisasikan para pekerja yang tidak taat dan tunduk pada kehendak pengusaha. PT Djarum Kudus seringkali melakukan PHK sepihak dan memberi pesangon jauh dibawah ketentuan.
7. Bahwa PT Jarum Kudus dan PT Nojorono memberikan upah bagi para pekerja batil, giling, contong dan press dibawah ketentuan Upah Minumum Kabupaten. Padahal status buruh adalah sama, yang membedakan adalah system pengupahannya. Artinya buruh borong adalah buruh tetap dengan gaji borong yang berstandar minimum UMK.
8. Bahwa Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus (ASBEMPK) telah menyampaikan permasalahannya kepada aparat Pemerintah baik di daerah maupun di pusat (Menteri Tenaga Kerja) namun tidak ditindaklanjuti.
9. Bahwa cuti haid bagi para pekerja perempuan hanya tertulis namun tidak pernah diberlakukan serta pemberian upah cuti hamil dan gugur kandungan diberikan dibawah ketentuan Upah Minumum Kabupaten.
10. Bahwa selama 2 (dua) tahun perusahaan tidak memberikan akses untuk melakukan perundingan terkait dengan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama.


III. CATATAN PENTING

Pada prinsipnya Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi dan simpati kepada Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus yang telah diintimidasi dan dikriminalisasi oleh PT Djarum Kudus, PT Nojorono dan PPRK. Permasalahan yang disampaikan akan menjadi bahan masukan Komisi IX DPR RI pada saat Raker dengan Kemenakertrans.

IV. PENUTUP

Pertemuan ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 6 April 2010



HJ. LEDIA HANIFA AMALIA, S.Si, MPsi.T